



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2025;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 010/PR.03.1-BA/1809/2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 95/PR.03-SD/01/2025 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 tanggal 08 Januari 2025;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Pengawas (Supervisor);
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Anggota.

KEDUA : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,
Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2025

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2025

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGAWAS (SUPERVISOR)			
1.	FERY IKHSAN, S.Pd.I., S.H.	Ketua KPU	Pengawas merangkap Ketua	Pengawas
2.	DEDE FADILLAH, S.Pd.	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
3.	EVAN SEFDIYANSYAH, S.Kom	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
4.	FERLI NITI YUDHA, S.E.	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
5.	RYAN ARNANDO, S.Pd.	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
	PENANGGUNG JAWAB			
	SEPRIYANTONI, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Pesawaran		Penanggung Jawab
	TIM EVALUASI INTERNAL			
1.	MERY SEPNAWATY, S.E., M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi		Anggota
2.	WIRA FLOREN SEPTINO, A.Md.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi		Anggota
3.	M. IRAWAN ADI H., S.Ak.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi		Anggota
4.	FIRDAUS, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik		Anggota
5.	LALA JAMILA BAEHAQI	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik		Anggota

6.	DHEA HANDARININGTYAS, S.H.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	DEDI HARYANTO, S.M.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
8.	RIO SHANDIKA, S.H.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
9.	IMA NUR IMANI, S.H., M.I.P.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	TOYIBAH, S.I.P.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
11.	PUTRI RAMADANTI, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
12.	HANIZAR MAIDANI, S.H., M.I.P.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
13.	YETTI REFFIANI, S.I.P., M.Si.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,
Ttd.
FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

